BAB III

INTRA UTIRINE DEVICE (IUD) DAN PANDANGAN ULAMA' TENTANG PENGGUNANNA IUD DALAM KELUARGA BERENCANA (KB)

A. IUD dalam Medis

IUD adalah alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), IUD merupakan kontrasepsi yang banyak dipakai dalam Program Keluarga Berencana Karena IUD sangat efektif.[1] IUD adalah alat KB yang bersifat permanen karena waktu di dalam rahim yang cukup lama yaitu 4 tahun. IUD untuk saat ini mempunyai 2 jenis yaitu berbentuk T atau O.[2] Sistem cara kerja dari IUD yaitu IUD bekerja terutama mencagah sperma dan ovum bertemu, walaupun IUD membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi, cara kerja IUD pada perempuan antara lain juga mengganggu sistem enzym pada implantasi, merangsang terjadinya pengeluaran postaglandin, sebagai benda asing merangsang infiltrasi sel darah putih kedalam selaput lendir rahim, yang pada gilirannya menyebabkan penolakan konsepsi dan kegagalan implantasi.[3]

Dari pemakaian IUD ini ada beberapa dampak yang disebabkan oleh pemasangan IUD yaitu pendarahan, haid lebih lama dan banyak, nyeri pinggang saat haid.[4] Didalam pemasangan IUD yang tepat yaitu 2 atau 3

[1] dr. Rachmi, SpoG, wawancara, Surabaya, tgl 16 November 2014.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari setelah selesai haid dan 3 bulan setelah melahirkan.[5] Pemasangan IUD ini hanya bisa dipasangkan untuk perempuan yang usianya sudah produktif.[6] IUD ini jug bisa mengakibatkan kemandulan kalau penggunanya sudah memasuki usia menepose.[7]

B. Pengertian *Intera Uterine Device*/IUD

1. Pengertian IUD

Intera uterine device/IUD atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) merupakan kontrasepsi yang banyak dipakai dalam Program Keluarga Berencana. IUD yang dikenal adalah berupa batu-batu kecil yang dimasukkan kedalam rahim onta oleh orang-orang Arab dan Turki.[8]

Tujuannya mencegah kehamilan selama perjalanan yang cukup lama dan panjang di padang pasir. Pada manusia pemakaiannya dilaporkan oleh ilmuan Islam terkenal, Ibnu Sina, pada abad XI. Dalam abad XIX dikenal alat canalis cervicalis dan terus ke cavum uteri. Kegunaanya adalah untuk memperbaiki posisi uterus serta mencegah kehamilan.[9]

IUD pertama yang dibuat untuk kontrasepsi dikembangkan oleh Richard Richer, seorang dokter Jerman, pada tahun 1909. Bentuknya seperti cincin, dibuat dari sutera. Pada mulanya orang menyambut IUD tersebut dengan antusias, namun tak lama kemudian peakaiannya makin

---

[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Badan Koordinasi Keluarga Berencana, *Panduan IUD* , Jakarta 1992.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama makin menurun, bahkan tidak dianjurkan lagi, karena di anggap tidak berguna dan berbahaya, terutama karena infeksi.[10]IUD juga megandung resiko yang cukup tinggi seperti infeksi, pendarahan, radang pinggul, dan nyeri haidh. Karena itu fatwa Musyawarah Ulama terbatas mengenai KB tanggal 26-29 tahun 1972 memutuskan: "pemakaian IUD dan sejenisnya tidak dapat dibenarkan, selama masih ada cara/obat lain. Karena untuk pemasangannya/pengontrolannya harus melihat aurat besar (*mugalazhah*) wanita hal mana yang diharamkan oleh syariat Islam. Kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat)."

Dalam persoalan yang terkait dengan aurat *mugalazhah*, perlu diketahui ada perbedaan hukum antara kemaluan dan aurat lain. Bahwa seluruh badan seorang wanita dianggap aurat bagi orang laki-laki selain mahram dan suaminya. Begitu juga seluruh tubuh laki-laki terhadap perempuan selain mahram dan istrinya. Tetapi kemaluan yang disebut aurat *mugalazhah* itu haram dilihat oleh siapa saja kecuali oleh suami atau istri.

Karena kemajuan dan perkembangan teknologi, pada tahun lima puluhan IUD mulai muncul lagi. Kemajuan ini antara lain disebabkan berkembangnya antibiotika untuk pengobatan infeksi serta ditemukan "*polyethlene*" semacam palstik yang dibuat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.[11]

---

[10] Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta 1993.
[11] Yayasan Bina Pustaka, Teknologi Kontrasepsi Terkini (*Contraceptive Technology Update-CTU*),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1964 diselenggarakan pertemuan kedua tentang IUD. Di bawah arahan Christopher Tietze, pertemuan ini mengambil kesimpulan:[12]

a. IUD merupakan suatu cara yang aman dan efektif sebagai kontrasepsi.
b. Tidak ada perbedaan yang bermakna tentang kehamilan, ekspulsi dan pencabutan, apapun bentuk dan macam IUD itu. Tahun tujuh puluhan diperkenalkan IUD generasi kedua, yaitu IUD yang megandung obat metal, hormon dan besar IUD, makin banyak keluhan nyeri dan pendarahan. Sedangkan makin kecil IUD, makin tinggi angka kegagalannya dan ekspulsi.

2. Cara Kerja IUD

Sampai saat ini cara kerja IUD sebagai kontrasepsi belum jelas.[13] Agaknya cara kerja IUD pada manusia antara lain ialah mengganggu sistem enzym pada implantasi, merangsang terjadinya pengeluaran *prostaglglandin*, sebagai benda asing merangsang infiltrasi sel darah putih kedalam selaput lendir rahim, yang pada gilirannya menyebabkan penolakan konsepsi dan kegagalan implantasi.[14]

a. Meghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopii.
b. Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mecapai kavum uteri.

---

[12] Panduan Reproduksi dan KB,2012.
[13] Badan Koordinasi Keluarga Berencana, *Panduaan IUD* , Jakarta 1992.
[14] Yayasan Bina Pustaka, Teknologi Kontrasepsi Terkini (*Contraceptive Technology Update-CTU*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. IUD bekerja terutama mencagah sperma dan ovum bertemu, walaupun IUD membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi.

d. Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus.

3. **Profil tentang IUD**

a. Sangat efektif, reversibel dan berjangka panjang (dapat sampai 10 tahun: CuT-308A)

b. Haid menjadi lebih lama dan lebih banyak.

c. Pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan.

d. Dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi.

e. Tidak boleh dipakai oleh perempuan yang terpapar pada Infeksi Menular Seksual (IMS).[15]

4. **Jenis – Jenis IUD**

a. IUD CuT-380A

Kecil, kerangka dari plastik yag fleksibel, berbentuk huruf T diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga (Cu). Tersedia di Indonesia dan terdapat di mana-mana.

b. IUD lain yang beredar di Indonesia ialah NOVA T (Schering)

c. Selanjutnya yang akan dibahas adalah khusus **CuT-380A.**[16]

[15] Ibid.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Keuntungan Menggunakan IUD**

a. Sebagai kontrasepsi, efektivitasnya tinggi.

Sangat efektif ⟶ 0,6 – 0,8 kehamilan/100 perempuan dalam 1 tahun pertama (1 kegagalan dalam 125 – 170 kehamilan).

b. IUD dapat efektif segera setelah pemasangan.

c. Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT-308A dan tidak perlu diganti.

d. Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat – ingat.

e. Tidak mempengaruhi hubungan seksual.

f. Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil.

g. Tidak ada efek samping hormonal dengan Cu IUD (CuT-308A).

h. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI.

i. Dapat dipasang segerah setelah melahirkan atau sesudah abortus (apabila tidak terjadi infeksi).

j. Dapat digunakan sampai menopause (1 tahun atau setelah haid terakhir).[17]

k. Tidak ada interaksi dengan obat – obat.

l. Membantu mencegah kehamilan ektopik (kehamilan diluar kandungan).[18]

---

[17] Badan Koordinasi Keluarga Berencana, *Panduan IUD* , Jakarta 1992.
[18] Badan Koordinasi Keluarga Berencana, *Kontrasepsi IUD,* Jawa Timur 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Kerugian Menggunakan IUD**

Pada umumnya semua wanita yang ingin mencegah kehamilan diindikasi untuk menggunakan IUD. Walaupun demikian terdapat sekelompok wanita yang tidak diperkenankan memakai IUD, karena mempunyai kelainan atau penyakit yang menjadi kontra indikasi pemasangan IUD yaitu :[19]

a. Efek samping yang umum terjadi :
   1) Perubahan siklus haid (umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurag setelah 3 bulan).
   2) Haid lebih lama dan banyak.
   3) Pendarahan (spotting) antarmenstruasi
   4) Saat haid lebih sakit.
b. Komplikasi lain:
   1) Merasakan sakit dan kejang selama 3 sampai 5 hari setelah pemasangan.
   2) Pendarahan berat pada waktu haid atau di antaranya yag memungkinkan penyebab anemia.
   3) Perforasi dinding uterus (sangat jarag apabila pemasangannya benar).
c. Tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS.
d. Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti pasangan.

[19] Badan Koordinasi Keluarga Berencana, *Panduaan IUD* , Jakarta 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Penyakit Radang Pinggul terjadi sesudah perempua dengan IMS memakai IUD, PRP dapat memicu infertilitas.[20]

f. Prosedur medis, termasuk pemeriksaan pelvik diperlukan dalam pemasangan IUD. Seringkali perempuan takut selama pemasangan.

g. Sedikit nyeri dan pendarahan (spotting) terjadi segera setelah pemasangan IUD. Biasaya menghilang dalam 1-2 hari.

h. Klien tidak dapat melepas IUD oleh dirinya sendiri.

i. Petugas kesehatan terlatih yang harus melepas IUD.

j. Mungkin IUD keluar dari uterus tanpa diketahui (sering terjadi apabila IUD dipasang segera sesudah melahirkan).

k. Tidak mencegah terjadinya kehamilan ektopik karena fungsi IUD untuk mecegah kehamilan normal.

l. Perempuan harus memeriksa posisi benang IUD dari waktu ke waktu. Untuk melakukan ini perempuan harus memasukkan jarinya ke dalam vagina, sebagian perempuan tidak mau melakukan ini.[21]

7. **Persyaratan Pemakaian IUD**

Yang Dapat Menggunakan IUD:

a. Perempuan pada usia reproduktif.

b. Perempuan pada keadaan nulipara.

c. Perempuan yang menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang.

d. Perempuan menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi.

[20] Ibid.
[21] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perempuan setelah melahirkan dan tidak menyusui bayinya.

f. Perempuan setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya infeksi.

g. Perempuan dengan risiko rendah dari IMS.

h. Perempuan yang tidak menghendaki metode hormonal.

i. Perempuan yang tidak menyukai untuk mengingat – ingat minum pil setiap hari.

j. Perempuan yang tidak menghendaki kehamilan setelah 1-5 hari sanggama (lihat kontrasepsi darurat).[22]

8. **Tata Cara Pelayanan IUD**

a. Saat Pemasangan

Pemasangan IUD akan sangat mudah dilakukan pada saat atau segera setelah haid, pada saat setelah atau segera setelah melahirkan, dan pada saat setelah atau segera setelah keguguran. Sebenarnya IUD dapat dipasang langsung setiap waktu, dengan syarat tidak ada kontra indikasi (termasuk kehamilan).[23]

b. Pemeriksaan Sebelum Pemasangan

Sebelum IUD dipasang, setiap calon akseptor harus diperiksa kondisi kesehatannya secara umum, antara lain meliputi pemeriksaan jasmani termasuk pemeriksaan alat kandungannya, yang bertujuan

[22]Yayasan Bina Pustaka, Teknologi Kontrasepsi Terkini (*Contraceptive Technology Update-CTU*).
[23] Badan Koordinasi Keluarga Berencana, *Kontrasepsi IUD,* Jawa Timur 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menilai apakah terdapat kontra indikasi.[24]Andaikan di jumpai kontra indikasi, maka IUD tidak boleh dipasang dan pemasangan harus ditunda dulu sampai penyakit itu disembuhkan, atau calon akseptor dipersilakan menggunakan kontrasepsi jenis lain.[25]

c. Cara Pemasangan

Dalam pemasangan IUD, calon akseptor tidak perlu dibius. IUD dimasukan kedalam rahim dengan menggunakan alat inserter. Selesai dipasag IUD, akseptor boleh langsung pulang dan bekerja seperti biasa.[26]

d. Lama Pemakaian

Timbul kontra indikas, Lippes Loop dapat dipakai terus sesuai keinginan akseptor, sedangkan ML Cu-375 dan T Cu-308A dapat dipakai selama 8 tahun. IUD yang mengandung tembaga (Cu) lainnya dapat dipakai 4 tahun.[27]

e. Pencabutan

Seperti pemasangan, pencabutan paling mudah dilakukan pada saat atau segera setelah haid. Caranya dengan menarik benang IUD keluar. Tindakan ini harus dilakukan oleh petugas medis. Pencabutan dilakukan apabila timbul komplikasi (penyulit), terjadi kelainan yang

---

[24] Ibid.
[25] Badan Koordinasi Keluarga Berencana, *Panduan Kesehatan Reproduksi dan KB,* Yokyakarta 2012.
[26] Badan Koordinasi Keluarga Berencana, *Panduaan IUD* , Jakarta 1992.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam kontra indikasi, atau atas permintaan akseptor sendiri oleh karena suatu alasan tertentu.[28]

f. Pemeriksaan Lanjutan

Setelah IUD dipasang, pemeriksaan lanjutan dilakukan 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan[29].

9. Efek Samping, Komplikasi dan Penanggulangannya

a. Pendarahan.

Akseptor IUD pada 3 bulan terakhir akan mengalami keluhan "spooting" dan pendarahan tidak teratur yang beransur – ansur akan menghilang. Bila pendarahan hebat dan atau lama, maka IUD harus di cabut.

b. Nyeri

Biasanya rasa nyeri menyertai pendarahan dan setelah beberapa waktu akan hilang, untuk itu dapat diberi obat penghilang rasa nyeri.

c. Ekspulsi (IUD keluar dan lepas dengan spontan)

Ekspulsi dapat terjadi sebagian atau komplit, namun keduanya harus diperlakukan sama. Ekspulsi terjadi karena IUD relatif terlalu kecil, karena itu harus di ganti dengan IUD yang lebih besar. Biasanya ekspulsi terjadi pada minggu – minggu pertama setelah pemasangan atau saat haid.

[28] Ibid.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Translokasi

IUD dapat keluar dari rongga rahim, termasuk kedalam otot rahim, atau bahkan menembusnya keluar dari rahim masuk kedalam rongga perut atau rongga tubuh di sekitarnya.

Kejadian ini disebut translokasi IUD. Bila pada pemeriksaan disangka telah terjadi translokas, maka untuk memastikan translokasi dapat dilakukan foto rontgen. Apabila benar terjadi translokasi, IUD diambil melalui oprasi kecil atau laparoskopi.

e. Infeksi Panggul

Tanda dan gejalanya antara lain ialah demam dan nyeri perut. Pengobatan dengan antibiotika, dan apabila tidak sembuh, IUD diangkat.

f. Kehamilan

Lebih kurang 50% kehamilan dengan IUD masih terpasang akan berakhir dengan abortus. Bila IUD dicabut pada waktu hamil muda, maka angka kejadian abortus akan turun menjadi tinggal 25%/ Penatalaksanaan kehamilan dengan IUD insitu adalah sebagai berikut:

1) Bila kehamilan tidak diinginkan, dilakukan tarminasi.
2) Bila kehamilan ingin diteruskan dan benang IUD, masih terlihat, dilakukan pencabutan IUD.[30]

[30] Badan Koordinasi Keluarga Berencana, *Kontrasepsi IUD,* Jawa Timur 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan Ulama' NU Kabupaten Lamongan terhadap penggunaan IUD dalam KB

1. Pengetahuan umum tentang organisasi NU

a. Sejarah NU

Nahdatul Ulama disingkat NU, yang merupakan suatu Jam'iyah Diniya Islamiyah yang berarti Organisasi Keagamaan Islam. Didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia dewasa ini. NU mempersatukan solidaritas ulama tradisional dan para pengikut mereka yang berfaham salah satu dari empat *mazhab* Fikih Islam Sunni terutama Mazhab Syafi'i. Basis sosial NU dahulu dan kini terutama masih berada di pesantren.

Sebagai latar belakang terbentuknya organisasi NU ini adalah : gerakan pembaruan di Mesir dan sebagaian Timur Tengah lainnya dengan munculnya gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori Jamaluddin al-Afghani untuk mempersatukan seluruh dunia Islam. Sementara di Turki bangkit gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan *Khalifah Usmaniyah*.[31]

[31] Sulaiman Fadli, *Analogi NU*, (Surabaya: Khalista, 2012), 1-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Visi dan Misi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lamongan

VISI : Terwujudnya sebuah organisasi sosial keagamaan yang kokoh dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi jam'iyah dengan bersikap moderat dan penuh kreativitas dalam merespon persoalan-persoalan agama,masyarakat dan bangsa berdasarkan islam *Ahlus Sunnah Wal Jamaah.*

MISI

1) Melakukan Konsolidasi dan mengembangkan management organisasi
2) Meningkatkan peran-peran sosial keagamaan berupa gagasan dan respon terhadap persoalan agama, masyarakat dan bangsa
3) Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan dan teknologi.

c. Letak Geografis PCNU Lamongan

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan (PCNU) berada ditengah kota Lamongan tepatnya di Jl. Kyai Yamin no. 9 Lamongan 62213.

d. Struktural Pengurus NU Lamongan

Mustasyar : KH. Abdullah Ma'un
KH. Abd Muhith Fatah
KH. Mahbub Mastur
KH. Ali Imron Muhammad
KH. Zuber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Mas'ud Al Mujnar

KH. Ilyas Mawardi

KH. Kholil Umar

Syuriyah

Rais KH. Agus Abd Madjid

Wakil Rais KH. Ahmad Rofi' Rohman

Wakil Rais Sayid Husen Al-Haddad

Wakil Rais KH. Yaman Mualim

Wakil Rais KH. Ghufron Ahmadi

Wakil Rais KH. Nasrullah Baqir

Wakil Rais KH. Faqin Imam Anwar

Wakil Rais Drs KH. Hamdi Rowi, SH, M.Pd.

Katib DR. Asor Yusuf

Wakil Katib Drs. Suprapto, M.Pd

Wakil Katib K. Fuad Zaini, SH

A'WAN : KH. Gus Roni Sya'roni, SH

KH. Muhazim Muhammad TH

KH. Moh. Zainul Anam

H. Hasyim Ilham

Drs. Malik Zuhri

Drs. Miftahul Arief Noerani

Drs. H. Agus Salim, MM

KH Nursalim, M.Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. H. Masyhuri Azmatkhan, MA

Dr. Arifin

Drs. H. Heru Irianto

Drs. H. Moch. Ajhar Syaf'i, SH., M.Pd.

H. Badjoeri

dr. Bambang

H. Irfan

H. Mulyadi

Tanfidziyah

Ketua : Drs. Bi'in Abdul Salam

Wakil Ketua Drs. Fauzi Ahmad, M.Pd.

Wakil Ketua Drs. H. Hamim Baidlowi, MM

Wakil Ketua H. Imron Trisno Edi, MM

Wakil Ketua Drs. Saifuddin, MM

Wakil Ketua dr. H. Misbach, MM.Kes

Wakil Ketua H. A. Suyuti, M.Ag., M.Si.

Wakil Ketua Moh. Saifullah Abid, S.S.

Sekertris : Drs Imam Ghazali

Wakil Sekertaris Drs. Saiful Munir, MM

Wakil Sekertaris Rudiyanto, S.IP

Bendahara : H. Ahmad Junaidi

Wakil Bendahara H. Ali Mahfudz

Wakil Bendhara H. Toni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. **Tugas Pokok dan Fungsi PCNU Lamongan**

1) Kewenangan Rias adalah:

a) Merumuskan kebijakan umum Organisasi

b) Mewakili Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Laongan baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi.

c) Bersama Ketua mewakili Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang pengusaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Konfrensi baik di dalam atau di luar pengadilan.

d) Bersama Ketua menandatangani keputusan – keputusan penting pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan.

e) Bersama Ketua membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

2) Tugas Rais adalah :

Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan konferensi dan kebijakan umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Cabang Syuriyah.

Bersama Ketua memimpin pelaksanaan Konfrensi, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah da Tanfidziyah.

Memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriyah.

Kewanangan Wakil Rais adalah :

Menjalanka kewaangan Raik ketikah Rais berhalangan.

Bersama Rais memimpin Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan.

Tugas Wakil Rais adalah:

Membantu tugas-tugas Rais.

Mewakili Rais apabila berhalangan.

Melaksanakan bidang tertetu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Rais.

Kewanangan Katib adalah:

Merumuskan dan megatur pengelolaan kekatiban Pengurus Cabang Syuriyah.

Bersama Rais Syuriyah, Ketua dan Sekretaris menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Cabang.

Tugas Katib adalah:

Membantu Rais Syuriyah dan Wakil Rais Syuriyah dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merumuskan dan Mengatur manajemen administrasi Pengurus Cabang Syuriah.

Mengatur dan mengkordinir pembagian tugas antara Katib.

Wewenang Ketua adalah sebagai berikut:

Mewakili Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi.

Merumuskan kebijakan khusus Organisasi.

Bersama Rais Syuriyah mewakili Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengaliha, tukar meukar, pejaminan, penyerahan wewenang penguasaan / pengelolaan, dan penyertaan usaha harta beda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Kobferensi baik di dalam atau di luar pengadilan.

Bersama Rais Syuriyah menandatangani keputusan-keputusan organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan.

Tugas Ketua adalah sebagai berikut:

Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan konferensi dan kebijakan umum pegurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Cabang Tanfidziyah.

Bersama Rias Syuriyah dan Tanfidziyah.

Memimpin Rapat Harin Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.

Kewenangan Wakil Ketua adalah:

Menjalankan kewenangan Ketua ketika berhalangan.

Membantu Ketua memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan.

Tugas Wakil Ketua adalah:

Membantu tugas – tugas ketua.

Mewakili Ketua apabila berhalangan.

Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapka oleh dan atau bersama Ketua.

Kewenangan Sekertaris adalah:

Merumuskan dan mengatur pengelolaan ksekretariatan pengurus Cabang Tanfidziyah.

Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan.

Bersama Rais Syuriyah, Ketua dan Katib menandatangani surat-surat penting Pengurus Cabang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas Sekertaris adalah:

Membantu ketua, Wakil Ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat.

Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Sekretaris.

Kewewenangan Bendahara adalah:

Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Cabang.

Melakukan pebagian tugas kebendaharaan dengan bendahara.

Bersama Ketua menandatangani surat-surat peting Pengurus Cabang yang berkaitan dengan keuangan.

Tugas Bendahara adalah:

Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Merumuskan manajeme dan melakukan pencatatan keuagan dan aset.

Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan dan aset.

Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Cabang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyiapkan bahan-bahan yang di butuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.

2. **Pandangan Ulama' NU Kabupaten Lamongan terhadap penggunaan IUD dalam KB**

IUD/Spiral yang dikenal juga dengan nama Alat Kontrasepsei Dalam Rahim (AKDR). Kontrasepsi ini pemakaiannya dimasukkan kedalam rahim. Bentuknya bermacam–macam, ada yang terbuat dari plastik halus, ada yang dililit dengan tembaga, adapula yang dililit dengan tembaga bercampur perak, ada juga yang mengandung hormon pencegah kehamilan.[32] Pemasangan IUD pada wanita untuk menghalangi kehamilan dipasang 2 atau 3 hari sesudah haid, atau 3 bulan sesudah melahirkan dan pemasangannya harus dilakukan oleh tenaga yang telah terlatih, serta perlu adanya kontrol sesudah pemasangan.[33] Pemakaian IUD/Spiral ini mempunyai beberapa efek samping yang mungkin terjadi, yaitu gangguan siklus haid, gangguan pada waktu hubungan suami isteri, keputihan, nyeri daerah pinggul bahkan kemandulan yang berkepanjangan.[34]

Dalam praktiknya, IUD mengakibatkan kemandulan yang permanen. Menanggapi hal itu, Bi'in Abdussalam selaku ketua PCNU kabupaten lamongan menyatakan bahwa bila IUD mengakibatkan kemandulan permanen maka IUD tidak boleh dipergunakan dalam program KB.[35]

---

[32] Badan Koordinasi Keluarga Berencana Naional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur 1996.
[33] Masjfuk Zuhdi, *Masai.* hlm. 70.
[34] Ibid.
[35] Bi'in, wawancara, lamongan, 13 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketidak bolehan itu bisa jadi keharaman dalam penggunaan IUD. Keharaman ini karena akan memutus proses perkembangbiakan manusia. Penggunaan alat-alat kontrasepsi pernah dibahas oleh para ulama dalam Majma' al- Fiqh al-Islami (Konferensi Fiqh Islam) dalam rapat tahunan ke V yang berlangsung di Kuwait pada bulan Desember 1988.

Mereka sepakat bahwa mengontrol kehamilan yang bersifat sementara dengan tujuan memberi jarak antara satu kehamilan dengan yang lain, atau menghentikannya untuk masa tertentu—apabila ada alasan yang sesuai dengan syariat, dengan syarat hasil kesepakatan suami dan istri, serta tidak mengakibatkan mudharat dan dengan cara yang sesuai syariat hukumnya boleh.

Alasan seperti takut jatuh miskin, khawatir terhadap masa depan anak-anak, khawatir tidak mampu membiayai pendidikan mereka dan berbagai alasan duniawi lainnya yang tidak bersesuaian dengan syariat sehingga tidak membolehkan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Sebagai muslim, kita yakin tak ada suatu mahluk pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizki.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah latar belakang seorang perempuan memasang IUD. pasien harus ditanyakan terlebih dahulu alasan pemasangannya. Jika alasannya termasuk yang tidak dibenarkan syariat, maka tidak boleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang kedua, meskipun sering disebut alat kontrasepsi, sebenarnya cara kerja IUD berbeda dengan alat-alat kontrasepsi lainnya seperti suntik, pil dan kondom.

Jika suntik, pil dan kondom bekerja dengan cara menghalangi terjadinya pembuahan, IUD menghalangi menempelnya zygot (sel telur yang telah dibuahi sperma) di dinding rahim.

IUD adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim, terbuat dari bahan sintetis semacam plastik, sebesar lidi. Bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti spiral, sayap, huruf "T" dan lain-lain. Ukurannya cukup kecil. Untuk yang berbentuk "T", sekedar sebagai contoh ukurannya 5 x 3 cm. Pemasangannya yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam leher rahim melalui jalan lahir atau alat kelamin.

IUD ini ada 3 jenis: yang polos, yang ditambahkan lapisan tembaga, dan yang mengandung hormon. Ketiga jenis ini prinsipnya sama yaitu menciptakan suasana yang tidak kondusif di dalam rahim sehingga zygot atau embrio tidak memungkinkan untuk bisa tertanam dan tidak bisa tumbuh dalam lapisan rahim.

Sebagai akibatnya, embrio ini akan menempel diluar rahim yang menyebabkan kematian embrio. Oleh karena itulah sebagian peneliti mengatakan haram menggunakan IUD, karena cara kerjanya sama dengan aborsi dini. Cara kerja IUD bersifat abortif bukan kontraseptif. Memang ada perbedaan pendapat mengenai kapan kehidupan manusia dimulai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apakah hidup manusia itu dimulai sejak terjadi pembuahan sehingga setiap bentuk pencegahan kehamilan hanya diizinkan sebelum terjadinya pembuahan atau apakah hidup manusia dimulai sejak janin diberi ruh oleh Allah sehingga pengguguran atau pencegahan kelahiran masih diizinkan sebelum janin bernyawa.

Mengingat adanya perbedaan pendapat ini, jalan yang terbaik ialah *khuruj minal khilaf* (keluar dari perbedaan pendapat) dengan bentuk mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa kehidupan manusia dimulai sejak terjadinya pembuahan.

Yang ketiga, para ulama sepakat bahwa hanya dalam kondisi darurat saja seorang perempuan boleh dilihat aurat mughalladhah-nya, meskipun oleh sesama perempuan.

Yang keempat, terkait dengan masalah kedaruratan, tidak dikatakan darurat jika tujuan dari pemasangan IUD dapat dicapai dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi dan obat-obatan. Hal ini masih ditambah dengan tidak sedikitnya kasus akibat kondisi rahim yang tidak kondusif untuk pertumbuhan zygot, ada zygot yang tidak mati dan bahkan mampu bertahan hidup sehingga mencari tempat lain yang dianggapnya cocok untuk melajutkan kehidupannya.

Akhirnya zygot ini menempel dan tumbuh di luar kandungan rahim, misalnya di saluran tuba Fallopi. Inilah yang disebut dengan kehamilan di luar kandungan (ektopik), yang biasanya dirasakan sakit hebat di perut perempuan, sakit hebat akibat kehamilan di luar kandungan ini hanyalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara dioperasi, yaitu dengan membuang janin tersebut, karena kehamilan di luar kandungan ini tak dapat dipertahankan sampai besar, berhubung tumbuhnya di tempat yang salah.

Kehamilan di luar kandungan ini memang salah satu efek samping atau akibat penggunaan IUD, meskipun tidak sering terjadi.[36] Tetapi IUD merupakan bagian dalam KB yang diperbolehkan untuk perencanaan anak, maka saya memperbolehkan karena mengikuti ijma para ulama-ulama sebelumnya yang telah dibukukan dalam buku Bashul Masail.[37] Namun untuk IUD ini saya tidak setuju apabila pemasangannya dilakukan oleh dokter laki-laki yang bukan mahramnya karena masih banyak bidan ataupun dokter perempuan walaupun dokter laki-laki itu didampingi suaminya.[38] Semua memang dilihat dari niat awalnya si pengguna, apakah itu untuk mencegah kehamilan atau itu untuk mengatur kehamilan.[39]

Untuk IUD yang cara kerjanya tahunan dan permanen dan sama saja dengan pencegahan kehamilan karena dalam Islam ada spesifikasi untuk alat KB yang diperbolehkan, yaitu:

a. Yang mengatur bukan menggugurkan.
b. Yang mencegah bukan memandulkan.
c. Pemasangannya dilakukan sendiri.
d. Dampak untuk si pengguna.

[36] ibid
[37] ibid
[38] ibid
[39] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bahan dari alat itu aman.[40]

IUD yang saya ketahui dan pahami yaitu cara pemasanganya yang menggunakan operasi dan tidak dipasangkan sendiri dan pemasanganya dilakukan oleh dokter laki-laki atau orang lain yang harus melihat auratnya. Hal itu saya tidak sependapat walaupun atas ijin suaminya, tetap saja tidak boleh, karena ada hadist dari HR. Ahamad Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi "janganlah melihat aurat laki-laki lain dan janganlah bersentuhan seorang laki-laki dengan laki-laki lain dibawah sehelai slimut, dan tidak pula seorang wanita dengan wanita lain dibawah satu kain (slimut)".[41]

IUD bersifat permanen yang jangka waktunya lebih dari 2 tahun dan sifatnya permanen. Menurut Drs. KH. Agus Salim. MM selaku ketua Aswaja PCNU Kabupaten Lamongan, tidak membenarkan untuk IUD yang bersifat permanen karena sama saja itu merupakan pemandulan atau pencegah kehamilan. Tetapi kalau itu memang sangat dibutuhkan untuk kesehatan artinya darurat ya boleh saja.[42]

Cara pemasangan IUD yang masih samar atau syubhat dan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, sudah jelas untuk menjauhi yang syubhat. Menurut KH. Syaerozi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muttalimin Gembong, Lamongan. Bahwa akan lebih baik

[40] Drs. KH. Agus Salim. MM, wawancara Lamongan, 13 November 2014.
[41] ibid
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan alat KB yang ekonomis dan sudah jelas tidak syubhat dan dimusyawarahkan baik dan buruknya untuk diri sendiri.[43]

Dilihat dari fungsinya IUD itu untuk mengatur kehamilan yang sementara dengan pengaturan jarak waktu tertentu dan memang digunakan untuk mengatur kehamilan maka KH. Yamin Mu'alim, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah Babat, Lamongan berpendapat yakin saja tidak ada suatu mahkluk pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizky. Jadi semua itu sesuai dengan niatnya, niat untuk mengatur kehamilan atau memandulkan, darurat atau tidak daruratnya itu juga sesuai dengan pemakai.[44]Boleh saja kalau memang untuk kebaikan diri atau kesehatan karena penyakit tapi dengan catatan tidak untuk menghentikan kehamilan dalam jangka waktu pemakaian IUD.[45]

Dalam kitab Asnal Muthalih 186 dan Ahkami al-Fuqoha 231 dalam kitab ini dijelaskan bahwa makruh apabila laki-laki mengeluarkan air mani diluar rahim. Sedangkan IUD pemasanganya didalam rahim yang fungsinya untuk mencegah masuknya air mani kedalam rahim[46] KH. Abdul Wahib, Pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Ulum Made, Lamongan. Itu artinya hukumnya makruh.

---

[43] KH. Syaerozi, wawancara langsung, Lamongan 15 November 2014.
[44] KH. Yamin Mu'alim, wawancara langsung, Lamongan 15 November 2014.
[45] ibid
[46] KH. Abdul Wahib, Wawancara Langsung, Lamongan 17 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id